

PERMOHONAN – PELAKSANAAN RESTITUSI
2010

PER. LPSK NO. 1. BN 2010/13, 2 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

ABSTRAK

- Untuk memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban. Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2002; PP No. 44 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan ini diatur standar operasional prosedur permohonan dan pelaksanaan restitusi LPSK atau biasa disebut dengan SOP permohonan dan pelaksanaan restitusi yang meliputi tujuan pembentukan SOP, prinsip pelaksanaan restitusi, ruang lingkup, prosedur permohonan restitusi, prosedur pelaksanaan restitusi, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN :

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2010.